

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN**

### **HIPOTESIS**

#### **2.1 KAJIAN PUSTAKA**

##### **2.1.1 AKUNTANSI**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Kieso, Wygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

*“Accounting is an information system that identifies, records, and communication the economic events of an organization to interested users”*

Menurut Mulyadi (2010:3) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“akuntansi adalah organisasi formulir, mencatat, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter Harrison (2013:3) akuntansi adalah sebagai berikut:

*“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates result to decision makers”.*

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

### **2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi**

Dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. Akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya actual dan biaya yang direncanakan.
2. Akuntansi Manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
3. Akuntansi Keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. Akuntansi Pajak, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
5. Auditing, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.
6. Akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data actual masa lalu. Disamping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja

- tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
7. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
  8. Akuntansi Internasional, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
  9. Akuntansi Sektor Publik, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.
  10. Akuntansi Pendidikan, yaitu salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi”.

Bidang-bidang akuntansi di bagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan.

## **2.1.2 Laporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.

Menurut Kasmir (2014:7), Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau periode tertentu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 dikemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

### **2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Dibuatnya Laporan Keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Ada beberapa tujuan laporan keuangan yang dikutip dari beberapa Ahli yaitu:

Menurut Fahmi (2012:5), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.

Secara lebih rinci, Kasmir (2014:10), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Menurut Purba (2010:27), laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk pengambil keputusan para pemakainya. Keputusan yang diambil oleh para pemakai laporan keuangan sangat bervariasi, tergantung kepentingan mereka. Informasi keuangan yang ada pada laporan keuangan harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat memenuhi

kebutuhan pemakainya. Karakteristik yang harus dipenuhi suatu informasi yang ada pada laporan keuangan ditetapkan dalam kerangka pasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau *IFRS Framework*.

Dengan adanya beberapa pendapat para ahli yang tercantum di atas, dapat dipahami bahwa tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi manajemen suatu perusahaan.

Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan.

Seandainya jika uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencangkup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca (menggambarkan informasi posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan).

### **2.1.2.3 Karakteristik dan sifat Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:5-8), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik yaitu:

1. Dapat dipahami  
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksudnya yaitu bahwa pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang

wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tersebut.

## 2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi struktur dan besarnya asset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividend an upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

## 3. Keandalan

Informasi juga harus handal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

## 4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Menurut Kasmir (2014:12), dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. Bersifat historis; dan
2. Meyeluruh.

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan di buat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Kemudian, bersifat menyeluruh maksudnya

laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **2.1.2.4 Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2), laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penulis, menggunakan neraca dan laporan laba rugi.

Menurut Kasmir (2014:28), dalam praktiknya secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi, laporan ini menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan.
5. Laporan catatan atas Laporan Keuangan, merupakan laporan keuangan yang berisis ringkasan dari suatu kebijakan akuntansi yang signifikan serta informasi penjelasan lainnya.

### **2.1.3 Akuntansi Perpajakan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukur pendapatan biaya”.

Menurut Waluyo (2014:35) akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:10) akuntansi pajak sebagai berikut:

“akuntansi yang dirapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak Wajib Pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak merupakan pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur di dalam Undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

### **2.1.3.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) yaitu sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis catatan berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

### **2.1.3.3 Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia**

Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia menurut Waluyo (2014:24) adalah sebagai berikut:

“sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut:

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.”

Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*. Pada sistem ini masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran akuntansi atau pembukuan Wajib Pajak menjadi sangat besar.

## **2.1.4 Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksa dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara. Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau Kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 20 Kontraprestasi oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.1.4.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo, (2016:4), Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (budgetair) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulated) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.4.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai dengan budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

### **2.1.4.4 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan pasif masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  - b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
  - c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

#### 2.1.4.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak Menurut Mardiosomo (2016:7), terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)  
Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.
2. Asas Sumber  
Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas Kebangsaan  
Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

#### 2.1.4.6 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, berikut yang dikemukakan oleh Mardiosmo (2016:8)

yaitu:

1. *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pengungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak .
2. *Self Assesment System*, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
3. *Withholding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pribadi.

#### **2.1.4.7 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin)sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:
  - a. *Tax Avoidance* merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b. *Tax Evasion* merupakan suatu usaha untuk meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.4.8 Berakhirnya Utang Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:12) utang pajak akan berakhir atau dihapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran atau pelunasan, Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).
2. Kompensasi, Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.
3. Kadaluarsa, kadaluarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu.

4. Pembebasan atau Penghapusan, kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata Wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

#### **2.1.4.9 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo dalam bukunya (2018:11) ada empat macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Tariff Sebanding/proporsional  
Tariff berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenal pajak.  
Contohnya: penyerahan Badan Kena Pajak (BPK) akan dikenakan PPN 10%.
2. Tarif tetap  
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.  
Contohnya: besarnya tariff Bea Materai untuk cek dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp.3.000
3. Tarif Progresif  
Tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.  
Contonya: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif Degresif  
Presentasi tariff yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **2.1.5 Profitabilitas**

##### **2.1.5.2 Pengertian Profitabilitas**

Agus Sartono (2015:122) mendefinisikan adalah sebagai berikut:

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.

Sofyan Syafri Harahap (2011:219), mendefinisikan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.”

Sedangkan, definisi profitabilitas menurut Brigham dan Houston (2011:107) adalah sebagai berikut:

“profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan resiko keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan”.

Dari definisi yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

#### **2.1.5.2 Rasio Profitabilitas**

Menurut Hery (2016:104) definisi Rasio Profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Menurut Kasmir (2017:196) mendefinisikan Rasio Profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”.

Sedangkan menurut V Wiratna Sujarweni (2017:64) menyatakan bahwa Rasio Profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri”.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana perusahaan bisa menghasilkan laba dari aktifitas yang dijalankannya.

### **2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Menurut (Kasmir, 2014:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;

Menurut (Kasmir, 2014,198) manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Penggunaan Rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sebagian

rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

#### 2.1.5.4 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2012:113) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

##### 1. Return On Assets (ROA)

*Return on Assets (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan *perusahaan secara keseluruhan* dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *ROA* dapat diitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

*Return on Assets* merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. *Return on Assets* menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *return on assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang lebih baik.

##### 2. Gross Profit Margin

*Gross Profit Margin* menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari penjualan. Rumus perhitungan *GPM* yaitu:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

*Gross Profit Margin* merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *Gross Profit Margin* akan menurun, begitu sebaliknya. Semakin besar rasio gross profit margin, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold relative* rendah dibandingkan dengan penjualan.

##### 3. Operating Profit Margin

*Operating Profit Margin* menggambarkan "Pure Profit" yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi *rasio Operating profit margin* maka akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Net Profit}}{\text{Net Sales}} = \frac{\text{Rp. 1.200.000.000}}{\text{Rp. 4.000.000.000}} = 30\%$$

4. *Net Profit Margin*

*Net Profit Margin* merupakan ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net Profit Margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik operasi perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Net Profit}}{\text{Net Sales}} = \frac{\text{Rp. 1.200.000.000}}{\text{Rp. 4.000.000.000}} = 30\%$$

5. *Return on Equity (ROE)*

*Return on Equity* merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return on Equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Net Profit}}{\text{Equity}} = \frac{\text{Rp. 1.200.000.000}}{\text{Rp. 4.000.000.000}} = 30\%$$

Di dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return on Assets (ROA)*, karena *ROA* ini menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *Return on Assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang lebih baik.

2.1.6 **Ukuran Perusahaan**

2.1.6.1 **Pengertian Ukuran Perusahaan**

Menurut Jugiyanto (2013:282), pengertian dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Menurut Hartono (2015:254) pengertian dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva”.

Menurut Brigham & Huston (2011:4), ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”.

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

#### **2.1.6.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengklasifikasi ukuran perusahaan ke dalam empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar pengklasifikasi ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ayat (1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Pasal 1 Ayat (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

- baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Pasal 1 Ayat (3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  4. Pasal 1 Ayat (4) Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian ukuran perusahaan terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

### 2.1.6.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Hartono (2015:282) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan *Logaritma natural* ( $Ln$ ) dari total asset yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = Ln \text{ Total Asset}$$

Harahaap (2013:23) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural ( $Ln$ ) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.

Menurut kurniasih dan Sari (2013) bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

Rumus Ukuran Perusahaan dengan menggunakan total aktiva adalah sebagai berikut:

$$Ukuran = Ln(Total \ Aktiva)$$

Semakin besar asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk asset lancar maupun asset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Jika hal ini terjadi maka akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

## **2.1.7 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

### **2.1.7.1 Pengertian Tax Avoidance**

Budiman dan Setiyono (2012:8) mendefinisikan bahwa:

“Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku”.

Menurut Suandy (2011:7) penghindaran pajak atau *tax avoidance* yaitu:

“rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-undang dan berada dalam jiwa dari Undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-undang”.

Sedangkan menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak”.

Berdasarkan definisi yang terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

### **2.1.7.2 Tata Cara Melakukan Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

Menurut Sumarsan (2012:118), penghindaran pajak dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menahan diri, yang dimaksud dalam menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, contohnya seperti tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan pajak penjualan barang mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alcohol) untuk menghindari pengenaan cukai alcohol.
2. Lokasi terpencil, yang di maksud lokasi terpencil yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tariff pajaknya tinggi ke lokasi yang tariff pajaknya rendah. Sebagai contohnya yaitu di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karenan itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tariff pajaknya lebih rendah.

**2.1.7.3 Metode Pengukuran Tax Avoidance**

Budiman dan setiyono (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Total Expense per Dollar of Pre-tax Income}}{\text{Pre-tax Income}}$$

Terdapat banyak pengukuran *tax avoidance*. Hanlon dan Heitzman (2010) menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukura *tax avoidance*. Pengukuran ini dirangkum di dalam tabel 2.1.6.3 berikut ini:

**Tabel 2.1.6.3**  
**Pengukuran Tax Avoidance**

Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Total Expense per Dollar of Pre-tax Income}}{\text{Pre-tax Income}}$	Total exspense per dollar of pre-tax income

Current ETR	$\frac{\sum_{t=1}^T \text{Current tax expns} / \text{pre-tax book income}_t}{\sum_{t=1}^T \text{Pre-tax book income}_t - \sum_{t=1}^T \text{NOL}_{t-1}}$	Current tax expns per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\sum_{t=1}^T \text{Cash taxes paid} / \text{pre-tax book income}_t}{\sum_{t=1}^T \text{Pre-tax book income}_t - \sum_{t=1}^T \text{NOL}_{t-1}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\sum_{t=1}^T \text{Cash taxes paid} / \text{pre-tax book income}_t}{\sum_{t=1}^T \text{Pre-tax book income}_t - \sum_{t=1}^T \text{NOL}_{t-1}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earning over and years.
ETR differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm’s GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression : ETR differential x Pre-tax book income = a+bx Control+e	The unexplained portion of the ETR differential.
Total BTD	Pre-tax book income – ((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S STR) – (NOL <sub>t</sub> – NOL <sub>T-1</sub> )	The total difference between book and taxable income

Temporary BTD	Deffered tax expense/U.S STR	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	Residual from $BTD/TA_{it} + m_i$	A measure of unexplained total book-tax difference.
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post – FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain position.
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income.

Sumber: Harlon dan Hetitzman (2010) dalam Atsil (2015)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat (wajib pajak). Menurut Mardiasmo (2016:4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak. Namun, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang merugikan perusahaan karena pajak mengurangi laba perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun secara illegal (Suandy, 2011:2).

*Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan terhadap beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan sehingga para ahli pajak menyatakan bahwa upaya tersebut bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini menduga adanya pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance*.

### **2.2.1 Pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Rodriguez dan Arias (2013) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahunnya. Sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan yang rendah atau mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali.

Menurut Ismi Aulia dan Endang Mahpudin (2020) mengemukakan bahwa Return On Asset (ROA) mencerminkan perfoma keuangan perusahaan, semakin tinggi laba yang mampu diraih oleh perusahaan membuat tingkat profitabilitas perusahaan juga lebih tinggi sehingga memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang pajak yang terlihat seperti melakukan tindakan *tax avoidance*.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Gusti Ayu Dwi Cahya Dewanti (2019)

semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar laba yang di dapat dihasilkan perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi laba yang di peroleh maka akan semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*.

### **2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan merupakan nilai dari total aktiva suatu perusahaan pada suatu tahun tertentu untuk perusahaan berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan. Perusahaan dapat mengelola total asset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. (Teguh,2015).

Tommy dan Maria (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator-political cost theory. Semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak setiap dari transaksinya.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Putu (2016), Gusti (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil.

### **2.2.3 Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Tax Avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda yang burraknya reputasi perusahaan dimata public. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan Sari, 2013).

Semakin besar Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. sehingga akan membuat perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febby Rahmadita (2018), menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

Kerangka Pemikiran ini jika di gambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap tax avoidance Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019
- H2 : Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019
- H3 : Profitabilitas dan Ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019.